



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

NOMOR SOP	47/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTSP-2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<b>KEPALA DINAS</b>  <b><u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u></b> <b>NIP. 19660704 199403 1 013</b>
NAMA SOP	SOP IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2013 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	1. Permohonan rekomendasi izin praktek 2. FC STR/surat pernyataan dari organisasi profesi bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses pengurusan STR (surat pernyataan tersebut berlaku paling lama 6 (enam) bulan) 3. Rekomendasi dari organisasi profesi 4. Surat rekomendasi aktif bekerja di Puskesmas 5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik 6. FC KTP 7. FC izin operasional institusi tempat bekerja 8. Pas foto ukuran 4x6 warna sebanyak 3 (tiga) lembar (terbaru) 9. Yang tidak pakai STR hanya berlaku dari tanggal dibuat sampai 3 bulan